

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI
BAGI PEDAGANG KELILING**

**(Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung
Timur)**

SKRIPSI

ELIS WAHYUNI

NPM.1721030185



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI
BAGI PEDAGANG KELILING
(Studi Di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung
Timur)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

ELIS WAHYUNI

NPM.1721030185

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Perkembangan sistem jual beli telah berkembang seiring berkembangnya zaman karena semakin banyaknya kebutuhan. Dalam praktiknya masyarakat masih belum mengerti arti dari jual beli itu sendiri yakni saling memenuhi kebutuhan secara adil. Hal tersebut terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur antara pihak penjual dan pembeli yang telah menggunakan sistem retur dan pelaksanaan sistem retur tidak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan, pada akhirnya terjadi ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Dalam muamalah terdapat hak *khiyar* yang ditujukan kepada pembeli apabila mengalami beberapa masalah dalam transaksi jual beli. Misalnya dalam pembelian barang terdapat beberapa barang (pakaian) yang cacat, khususnya cacat berat. Hak ini bertujuan untuk menjamin kepada pembeli untuk mendapatkan penggantian barang dengan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli.

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem retur yang dijalankan antara pemilik toko dengan pedagang keliling dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur antara pemilik toko dengan pedagang keliling. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui sistem retur barang yang dijalankan pihak toko dengan pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur dan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur barang antara pemilik toko dengan pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur.

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Peneliti ini mengumpulkan data dari lapangan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi secara umum.

Secara umum realita dalam sistem retur dalam jual beli grosir di Pasar Simpang Sribhawono disebabkan karena adanya barang cacat yang ditemui oleh pedagang keliling). Bila dilihat dalam muamalah, dalam jual beli grosir di Pasar Simpang Sribhawono dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati suka sama suka. Namun, dalam kegiatan jual beli tidak hanya atas dasar suka sama suka melainkan apakah kegiatan tersebut bisa saling bermanfaat dan menguntungkan bagi satu pihak lain atau merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pihak toko dan pedagang keliling tidak boleh mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri, hendaklah para pihak dapat melaksanakan sistem retur sesuai dengan apa yang disepakati agar retur tersebut dapat menjalin bisnis yang baik,

Kata Kunci : Retur, Jual Beli, Khiyar.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elis Wahyuni

NPM : 1721030185

Jurusan/Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah tercantum sumber. Skripsi ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 April 2022

Penulis,



Elis Wahyuni

NPM : 1721030185



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
RETUR DALAM JUAL BELI BAGI PEDAGANG
KELILING (STUDI KASUS DI PASAR SIMPANG
SRIBHAWONO, KECAMATAN SRIBHAWONO,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**
Nama : Elis Wahyuni
NPM : 1721030185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Pembimbing II,

Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy
NIP. 19831123201903005

Mengetahui
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM RETUR DALAM JUAL BELI BAGI PEDAGANG KELILING**, yang disusun oleh: **ELIS WAHYUNI, NPM. 1721030185**, Program Studi **MUAMALAH**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Kamis, Tanggal 14 April 2022 pukul 03.00-15.00 WIB, Tempat: Ruang Sidang IV

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji Pendamping I: Drs. Henry Iwansyah, M.A. (.....)

Penguji Pendamping II :Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eka Kodiah Nur, M.H

08196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa :29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan karunia, *taufiq*, dan *hidayahnya*-Nya. Shalawat serta salam tidak lupa semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan niat, tulus dan ikhlas, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu ibuku Yanti Sugianti dan Ayahku Suma . Terimakasih selalu mendoakan serta selalu memberikan arahan dan motivasi kepadaku dalam meraih kesuksesan serta ridho-nya.
2. Untuk Adikku Erin Erina dan Elga Widia Putri terimakasih karena telah memberikan doa serta dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mengajarkanku dan memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Elis Wahyuni, dilahirkan di Majalengka pada tanggal 21 Mei 1999, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suma dan Ibu Yanti Sugianti. Pendidikan formal penulis dimulai dari TK Al Mu'Minin Srimenanti yang diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Srimenanti yang diselesaikan pada tahun 2011. Setelah itu, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama SMP N 1 Bandar Sribhawono yang diselesaikan pada tahun 2014. Dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Leuwimunding dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa Prodi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada bulan Agustus 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat teriring salam dicurahkan kepada Nabi besar baginda Muhammad SAW, semoga kita merupakan pengikutnya yang mendapat syafa'at di *yaumul* akhir kelak.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling” (Studi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur). terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan uluran tangan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah, dan Pegawai Perpustakaan yang telah membantu dan membimbing selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kedua orang tuaku, adik-adikku, kakek nenekku, sepupuku, terimakasih untuk do'a, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran, dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dari bapak, ibu, serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 4 Januari 2022

Penulis

Elis Wahyuni
NPM.1721030185



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual beli	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Syarat Jual Beli	27
4. Rukun Jual Beli	32
5. Syarat-syarat nilai tukar	36
6. Macam-macam Jual Beli	36

B. Khiyar Dalam Jual Beli	38
1. Pengertian Khiyar	38
2. Dasar Hukum Khiyar	39
3. Macam-macam Khiyar	43
4. Hikmah Khiyar.....	47
C. Sistem Retur Dalam Jual Beli... ..	48
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
1. Sejarah Pasar Simpang Sribhawono	51
2. Letak Geografis Pasar Simpang Sribhawono	52
3. Mekanisme Jual Beli di Pasar Simpang Sribhawono	53
BAB IV ANALISA DATA	65
A. Penerapan Sistem Retur antara Pemilik Toko dan Pedagang Keliling	65
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Retur yang Diterapkan antara Pemilik Toko dan Pedagang.....	67
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, dan memberikan gambaran yang singkat mengenai retur jual beli dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Retur Barang Antara Pemilik Toko Dan Pedagang Keliling”.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan definisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan yang dihadapi¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan *Sunnah* Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. Pada penelitian ini penulis berpedoman terhadap pengertian hukum Islam yang mengatur tentang kebendaan antar manusia yakni dikenal dengan fiqih muamalah².
3. Sistem yaitu seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan atau cara yang teratur untuk, melakukan sesuatu³.
4. Retur artinya mengirim kembali atau mengembalikan suatu barang⁴.
5. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli menurut pengertian secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *Al Bai'* dan *Asy Syira* (beli)

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),105.

² Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011),147.

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Modern English Press, 1991). 1442.

⁴ *Ibid.*, 1270.

dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syari'at jual beli ialah pertukaran harta, atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁵.

6. Pedagang Keliling adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa dengan cara berkeliling atau tidak memiliki tempat tetap⁶.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Retur Barang Antara Pemilik Toko Dan Pedagang Keliling”** ini adalah bagaimana hukum Islam menelaah tentang sistem retur dalam transaksi jual beli. Hak dan kewajiban yang didapat oleh kedua belah pihak untuk menjadikan jual beli yang terjalin sesuai dengan kesepakatan, segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk terciptanya jual beli yang aman, tenang dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam sistem retur tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah SWT, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam. Allah SWT membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qobul. Ijab dan qobul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya⁷.

⁵ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Al Ma' Arif, 1997), 263.

⁶ Diponegoro University, <http://eprints.undip.ac.id>, (4 Oktober 2020).

⁷ Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus memberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *Khalifah* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah SWT yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia⁸. Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang harus memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang diperbolehkan (halal).

Pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Syariah merupakan keniscayaan. Fikih muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Masalah muamalah kemudian dikompilasikan dalam peristilahan fikih muamalah⁹. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terpisahkan dari kegiatan muamalah. Fikih muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial antar sesama manusia¹⁰.

Mengenai masalah jual beli, maka kita harus mengetahui tentang adanya hukum dan aturan jual beli yang dihalalkan. Apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang dalam melakukan

⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 8th edn (Jakarta: Prenada Media, 2019),129.

⁹ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 80.

¹⁰ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),2.

dunia usaha dalam jual beli harus memahami dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual beli sah atau tidak sah.

Salah satu usaha berbisnis yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Islam adalah agama yang sempurna, karenanya segala sesuatu sudah diatur dalam pedoman hidup umat manusia yakni Al-Qur'an dan Hadist. Islam telah menggariskan jalan kearah kebahagiaan jasmani dengan memerintahkan cara-cara memenuhi kebutuhan hidup dan memanfaatkannya. Islam menganjurkan supaya mencari harta dengan cara yang baik dan jual beli merupakan salah satu cara untuk mencari harta dan memenuhi kebutuhan hidup yang tentunya mesti dilakukan dengan cara yang baik. Dasar dari aktivitas ekonomi dalam praktek jual beli adalah saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَإِذَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kau kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya”(Q.S Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, mesti bertitik tolak pada asas saling tolong menolong dengan batasan hal-hal yang baik. Demikian pula dalam jual beli tidak dibenarkan ada unsur-unsur yang tidak dipersyaratkan atau terdapat hal-hal yang merugikan para pihak yakni antara penjual dan pembeli. Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.
 (Q.S An-Nisa :29)

Berdasarkan keterangan ayat di atas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya jual beli pada hambanya. Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan atau muamalah lainnya.

Dasar utama jual beli adalah saling ridha. Asal usul ditetapkannya *khiyar* (hak memiliki) adalah untuk memastikan terbitnya rasa saling ridha ini. Oleh karena itu, tidak sah jual beli jika salah satunya memaksa yang lain dengan tanpa hak. Tetapi jika paksaan dilakukan dengan hak, misalnya hakim memaksa seseorang menjual barangnya untuk menutupi hutangnya, maka jual beli itu sah.

Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Dalam jual beli memiliki dasar hukum seperti yang terdapat pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya: "Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al-Baqarah : 275)

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Atas dasar ayat inilah, maka manusia dihalalkan oleh Allah SWT melakukan praktik jual beli dan diharamkan melakukan praktik riba. Pada prinsipnya jual beli hukumnya halal selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah menjadi syariat Islam, bahkan usaha perdagangan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan jujur, amanah, tepat menimbang, saling menguntungkan, tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syariat Islam.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh pakaian misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, akan tetapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli¹¹.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia¹².

Dalam Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai jual beli grosir. Namun, pada dasarnya segala bentuk atau transaksi muamalah itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Jadi sebenarnya segala bentuk macam muamalah itu boleh asalkan tetap diperbolehkan oleh syara' terutama tentang jual beli dan lain-lainnya. Hal ini juga sesuai dengan Madzab Syafi'i yang mengatakan pada prinsipnya

¹¹ Dimyauddin Djuani, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, ...130*

¹² Ali Hasan Muhammad, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 173.

semua jenis jual-beli itu boleh asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W¹³.

Perkembangan sistem jual beli telah berkembang seiring berkembangnya zaman karena semakin banyaknya kebutuhan sehingga dalam praktiknya pun kurang memperhatikan arti dari jual beli itu sendiri yakni saling memenuhi kebutuhan secara adil. Kasusnya yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur antara pihak penjual dan pembeli yang telah menggunakan sistem retur dan pelaksanaan sistem retur tidak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pada akhirnya terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Contohnya dengan mengembalikan barang dagangan yang tidak laku ataupun cacat karena kesalahan pembeli dengan alasan menukar warna ataupun ukuran untuk mendapatkan barang yang baru. Sebagai penjual yang tidak ingin kehilangan pelanggan, maka terpaksa pihak toko menggantikan barang (pakaian) tersebut dengan yang baru.

Melihat kondisi di atas, dalam Muamalah terdapat hak *khiyar* yang ditujukan kepada pembeli apabila mengalami beberapa masalah dalam transaksi jual beli. Misalnya dalam pembelian barang terdapat beberapa barang (pakaian) yang cacat, khususnya cacat berat. Hak ini bertujuan untuk menjamin kepada pembeli untuk mendapatkan penggantian barang dengan kepuasan kualitas atas barang yang dibeli.

Khiyar artinya adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal yakni meneruskan akad atau membatalkan akad.¹⁴ Pihak toko berupaya menerima retur yang diajukan oleh pembeli (pedagang keliling). Hal ini merupakan bentuk asas tolong menolong yang diberikan penjual kepada pembeli (pedagang keliling) dengan tujuan merawat pembeli agar tetap menjadi pelanggan. Apabila

¹³ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 69.

¹⁴ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 146.

pihak penjual tidak mau menerima retur yang diajukan pembeli, maka pembeli akan beralih ke penjual lainnya, dimana di pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur terdapat puluhan penjual toko pakaian.

Pihak toko telah menerima retur dari pembeli akibat cacat produk, namun begitu banyak pembeli nakal yang meretur barang dengan kondisi barang yang tidak sesuai pada saat membeli dan bukan karena cacat barang, tetapi karena produk barang tersebut kurang laku untuk dijual. Dalam perjanjian awal barang yang seharusnya dikembalikan adalah barang yang cacat, khususnya barang yang cacat berat bukan karena barang tidak laku di pasar.

Pedagang keliling yang dimaksud adalah pedagang kecil yang ikut membantu menjualkan barang dari pihak toko ke konsumen. Pembeliannya pun berbeda dengan sistem grosir, setiap satu kali transaksi pembeli membeli barang dalam jumlah besar yang berisi lusinan, kodian, dan lain lain. Sedangkan pedagang keliling hanya membeli beberapa barang dalam satu kali transaksi. Pedagang keliling biasanya menjualkan barang dagangan dengan cara keliling dengan pembayaran sistem arisan, cash maupun kredit. Demikianlah beberapa masalah dalam praktek jual beli pakaian pada pihak toko dengan pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Retur Barang Antara Pemilik Toko Dan Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Sistem Retur yang dijalankan antara pemilik toko dengan pedagang keliling?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem retur antara pemilik toko dengan pedagang keliling?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem retur barang yang dijalankan pihak toko dengan pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur barang antara pemilik toko dengan pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan penelitian ini bisa berguna bagi peneliti dan pembaca dalam menambah wawasan pengetahuan tentang sistem retur dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak pemilik toko dengan pedagang keliling.
2. Sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi setiap mahasiswa sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan atau strata satu (S1) fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu mengenai sistem retur dalam praktik jual beli.
2. Secara praktik diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevansi dengan tema penelitian ini, khususnya mengenai praktik jual beli.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu: Pertama, Shinta Miftakhul Jannah (2021), yang berjudul: Praktik Pengembalian Barang Sebagai Reseller Marketplace Yang Tidak Sesuai Ekspektasi (Studi Kasus Di Toko Fashion Rumah Fadila Purwokerto). Dari penelitian saudara Shinta Miftakhul Jannah menunjukkan: Praktik jual beli barang di Toko Rumah Fadila secara offline dan online marketplace sah karena adanya ijab

kabul, orang yang berakad, serta objek akad kepemilikan barang tersebut jelas. Proses transaksi jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sehingga dinyatakan hukumnya boleh sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan berdasarkan nash al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama. Kemudian praktik pengembalian barang di Toko Rumah Fadila belum sesuai dengan persyaratan hak khiyār. Karena, akad jual beli telah terlanjur dilakukan, dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut melebihi 24 jam maka tidak ada lagi khiyār setelahnya.

Kedua, dalam skripsi yang ditulis oleh Anjani Permatasari mahasiswi

UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pengembalian Barang yang Sudah dibeli (studi kasus di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung)". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, larangan praktik pengembalian barang yang sudah dibeli di toko Push Pin dilihat dari segi objek adalah sah ditinjau dari kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena objek yang diperjualbelikan sesuai dengan syarat jual beli yaitu harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui barang yang akan diadakan ditangan. Namun, ditinjau dari segi akad maka larangan pengembalian barang yang sudah dibeli adalah batal berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian kedua kategori Hukum Akad Pasal 28 poin 3, bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.¹⁵

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Wahyu tahun 2019 yang berjudul

"Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir di Pasar Sentral kota Makasar dalam Tinjauan Islam". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli pakaian pada pedagang

¹⁵ Anjani Permatasari, "Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pengembalian Barang yang Sudah dibeli (Studi kasus di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung)", Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

grosir di Pasar Sentral Makassar seperti pada umumnya jual beli, perbedaannya pada kuantitas barang. Tinjauan Islam terhadap praktek jual beli pakaian pada pedagang grosir di Pasar Sentral Makassar dalam penetapan hak khiyar terjadi perbedaan antara pedagang. Stand Anna Batik dan ibu Mia: khiyār aib, stand ibu eda: khiyār syarat, dan stand ibu Dewi khiyār majelis. Sementara itu, hasil penelitian dari penulis mengkaji mengenai praktik akad jual beli dan praktik pengembalian barang yang tidak sesuai ekspetasi sebagai reseller marketplace.¹⁶

Keempat, dalam skripsi Dwi Sakti Muhamad Huda yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyār dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”. Hasil dari penelitian ini jual beli dan proses transaksi yang digunakan pada Toko Online kamera mbantul tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, hanya saja system online digunakan sebagai media jual dan transaksi. Selain itu jual beli khiyār terbukti diterapkan, hal ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan sebagai bentuk jual beli khiyār syarat dan khiyār ‘aib.¹⁷

Kelima, Skripsi Hedayanti (2017) yang berjudul “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam” (Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)¹⁸. Praktek jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung tidak sama. Toko Edwin membolehkan memilih warna, ukuran, dan model baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sedangkan pada toko Aisyah tidak membolehkan memilih warna, ukuran, maupun model baju. Jika

¹⁶ Wahyu, “Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir di Pasar Sentral kota Makassar dalam Tinjauan Islam”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

¹⁷ Dwi Sakti Muhamad Huda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹⁸ Hedayanti, “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

ingin warna, ukuran, maupun model baju yang berbeda maka pedagang eceran harus membeli lagi minimal 3 (tiga) potong baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Aisyah menerima penukaran atau pengembalian baju tersebut.

Pandangan hukum Islam terhadap Jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung dari sisi rukun dan syaratnya sesuai dengan ketentuan *syara'*, hanya saja dari sisi tidak adanya hak *khiyar* (pada Toko Edwin), maka jual beli tersebut menjadi tidak sempurna. Akan tetapi hukumnya dibolehkan. Kebolehan tersebut didasarkan pada selain terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya ketentuan membeli minimal 3 (tiga) potong/seperempat lusin dalam satu ukuran, satu warna dan satu model atau beda ukuran, beda warna dan beda model memang sudah merupakan ketentuan pada jual beli baju secara grosir dan sudah dipahami oleh pedagang eceran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Di lingkungan filsafat, logika dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran.¹⁹

Penulis memperoleh data dari lapangan (*field research*) tentang sistem retur dalam jual beli bagi pedagang keliling dalam perspektif hukum Islam di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Peneliti ini mengumpulkan data dari lapangan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 4.

²⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV Maju Jaya, 1996), 81.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan mengintegrasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.²¹

Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan tentang bagaimana praktik retur dalam sistem jual beli bagi pedagang keliling.

2. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung kepada pedagang di pasar. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan sistem retur dalam jual beli bagi pedagang keliling.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang ada hubungannya dengan penelitian. Data sekunder adalah sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi.²³

3. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁴ Populasi

²¹ Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara,2006), 10.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi IV) (Jakarta: PT Renika Cipta,2006), 114.

²³ Syafari Imam Asyari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha,1998), 69.

²⁴ *Ibid.*, 108.

dalam penelitian yaitu 50 orang pemilik toko grosir dan 40 orang pedagang keliling. Teknik Sampling adalah memilih sejumlah dari obyek tertentu dari keseluruhan jumlah populasi.²⁵

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.²⁶ Sebagian orang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang memberikan masukan ide-ide dalam penyelesaian penelitian. Dan menjadi objek peneliti guna memperoleh data yang kongkrit. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu 5 Orang pemilik toko grosir, 4 orang pedagang keliling. Karakteristik sampel yaitu ciri khusus yang akan diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian dapat memecahkan permasalahan peneliti serta dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Karakteristik sampel :

1. Memiliki jumlah stok barang yang cukup besar
 2. Memiliki reseller
 3. Memiliki pelanggan tetap
 4. Menerima barang retur
 5. Menjual dengan harga yang lebih murah
 6. Menjual pakaian barang jadi
4. Metode Pengumpulan data
- a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung antara beberapa pihak, dengan cara bertatap muka dengan maksud dan tujuan tertentu.²⁷ Wawancara merupakan metode pengambilan data yang paling banyak dilakukan untuk bertujuan praktis maupun ilmiah, terutama untuk penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Pewawancara mengajukan

²⁵ AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 51.

²⁶ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 98.

²⁷ *Ibid.*, 113.

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Metode wawancara atau metode interview mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tugas tertentu, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari seseorang.

Pelaksanaan metode ini yaitu dengan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dalam permasalahan tersebut dimana pihak yang diwawancarai adalah. Dengan cara bertatap muka yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang sebenarnya terhadap masalah sistem retur dalam jual beli bagi pedagang keliling di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan atau sumber tertulis dari objek penelitian yang dapat dipercaya kebenarannya. Data yang diperoleh melalui dokumentasi dapat diperoleh melalui catatan, buku-buku, majalah, surat kabar, rapat, notulen, agenda dan sebagainya.²⁸

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung dan tempat yang akan menjadi lokasi. Dan lokasi penelitian ini adalah Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka diolah dengan secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

²⁸ Anton M dan Mudiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 211.

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan masalah.²⁹
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda kode terhadap pernyataan-pernyataan yang telah diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah waktu mengadakan tabulasi dan analisa.
 - c. Tabulasi data (*tabulating*) setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang diperoleh di Lapangan maupun dari studi literatur dengan membuat table data, misalnya data kependudukan, data pemerintah, dan lain-lain.
 - d. Sistematis data adalah suatu penjelasan secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.
6. Metode analisa data

Metode analisa data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan di *manage* untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang didapat melalui wawancara di lapangan serta data yang didapat dari media sosial dan bahan pustaka lainnya mengenai permasalahan yang diteliti untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan objek dari penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang sudah diperoleh.³⁰

Metode analisis data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode induktif adalah suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum. Dengan demikian perlunya suatu penalaran yang induktif dengan cara mengemukakan pernyataan-pernyataan yang telah diperoleh

²⁹ Moh, Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*,...h.75

³⁰<http://sosiologis.com/metode-analisis-data>, diakses pada tanggal 4 oktober 2020, Pukul 01:00 WIB.

dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menyusun argument yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori tentang jual beli dalam Islam yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *khayar* dalam jual beli, dan sistem retur dalam kegiatan perniagaan.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Retur Dalam Jual Beli Bagi Pedagang Keliling (Studi Kasus di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur) yang meliputi : gambaran umum pasar Simpang Sribhawono, mekanisme jual beli di pasar Simpang Sribhawono, dan sistem retur di Pasar Simpang Sribhawono.

Bab keempat merupakan analisa data penerapan sistem retur antara pemilik toko dengan pedagang keliling dan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem retur yang diterapkan antara pemilik toko dan pedagang keliling.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi ataupun saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam hal sistem retur jual beli bagi pedagang keliling di pasar simpang Sribhawono, Lampung Timur.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Dari segi bahasa

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.³¹ Menurut syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

b. Secara Istilah

Pengertian jual beli menurut para Ulama yakni :

1) Menurut Imam Hanafi :

Jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul³². Lanjutnya yang dimaksud jual beli adalah akad yang tersusun dari ijab dan qabul. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2) Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.³³

a) Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), 173.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,...,69.

³³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 151.

mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya.

- b) Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁴
- 3) Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah* (sewa), dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertetu.

- 4) Menurut Iman Nawawi :

الْبَيْعُ : مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya : “Tukar menukar harta dengan harta untuk dimiliki”.

- 5) Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara’.

³⁴ *Ibid.*, 350.

- 6) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Pasal 1457 dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³⁵

Menurut istilah, yang dimaksud jual beli menurut fuqoha berbeda-beda yakni³⁶ :

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus.
- 5) Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan, maka jadilah penukar hak milik secara tetap.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (2) bai' adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian bai' menurut KHES ini dapat diartikan sebagai pertukaran harta secara suka sama suka atau dapat diartikan memindahkan hak milik guna memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan cara yang dibenarkan menurut hukum Islam.

³⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Praditya Paramita, Jakarta, 2009), 366

³⁶ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ter. Nor Hasanuddin, Jilid V, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007), 158.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu bentuk persetujuan yaitu akad tukar menukar harta, baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang, yang telah ditetapkan harga barang-barang tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar suka sama suka dan dapat dibenarkan oleh syariat Islam. Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan Islam selama tidak ada unsur keharaman di dalamnya yang dapat merugikan serta Islam tidak menganjurkan manusia untuk menghalalkan yang haram karena segala sesuatu yang haram akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum yang disyaratkan jual beli dalam Islam yaitu³⁸ :

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

“Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya³⁹. Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk member

³⁷ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 159.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan :Gaya Media Pratama, 2000), 119.

³⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

ataupun mengambil tidak dapat berdiri yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya (setan). Orang yang melakukan praktek riba akan hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada kepada ketidak pastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada menteri dan penambahannya.

2) Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ (البقرة : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya”.

3) Surat An-Nisa (4) ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah SWT melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara bathil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang adalah termasuk diantaranya melakukan riba.

b. Hadist

Hadist berarti yang baru, yang tidak lama, cakap, labun, awal, omong, cerita, nyerita, hadist. Sedangkan hadist menurut ahli hadist, ialah: segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau dan segala keadaan beliau.⁴⁰

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 22.

1) Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِي يَدِيهِ وَ كُلُّي بَيْعِ
مَيْرُورِوَاهِ الْبِزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa'ah Ibnu Raf'I RA bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah paling baik?”

Beliau bersabda : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”.
Riwayat al-Bazzar, Hadist shohih menurut Hakim.

Hadist di atas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, saling menjatuhkan dalam riba.

حَدَّثَنَا الْإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُؤْتُسَعَنْ ثَوْرٌ عَنْ خَالِدِ
بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, قَالَ : مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعْمًا مَا قَطُّ, خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ
يَدِهِ, وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ, كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya:” Menceritakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsauri, dari Kholid bin Ma'dan, dari Miqdan r.a dari Rasulullah SAW, sabdanya : tidak ada makanan yang di makan seseorang yang lebih baik dari pada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah SWT Daud A.S., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri (HR.Bukhari).

Berdasarkan uraian hadist dapat diketahui bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil jerih payah yang telah

dilakukannya menurut ketentuan syara'. Dan Allah SWT melarang menjual barang yang haram dan najis, walaupun itu dalam bentuk apapun akan haram, walaupun dipergunakan hanya sedikit. Sekaligus melaknat orang-orang yang melakukan jual-beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman memabukkan (Khamr) yang dapat mengganggu kesehatan atau kesadaran bagi seseorang yang meminumnya, lalu jual beli berikutnya yaitu bangkai, babi, lemak bangkai diharamkan karena najisnya, maka dengan sendirinya setiap yang najis adalah haram dijual, serta menjual patung atau berhala, dan sebagainya.

c. Landasan Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atau hukum Syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus⁴¹.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat diperlukan, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan oleh manusia semenjak Rasulullah SAW sampai saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan syariat jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan

⁴¹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 7.

pembeli. Sebagaimana yang telah diatur dalam prinsip muamalah adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Prinsip kerelaan;
- 2) Prinsip bermanfaat;
- 3) Prinsip tolong menolong;
- 4) Prinsip tidak terlarang;

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan masing-masing, namun apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia bisa saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain⁴³ :

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.⁴⁴

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan obyek yang diperjual belikan.

⁴² Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.

⁴³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 75.

⁴⁴ M. Abdul Mujiieb, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah AM, *Kamus istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 301.

a. *Syarat Sighat lafadz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian..”. Sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli dengan harga sekian...”.⁴⁵

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqih yaitu :

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp 15.000,-“, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp 15.000,-. Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqih jual beli ini tidak sah”.

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan qabul tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.⁴⁶ Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

⁴⁵ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 401.

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara ijab dan qabul sejalan.

b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum.⁴⁷ Yakni anak-anak yang sudah sampai usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda baligh yaitu :

- a) Ihtilam : Keluarnya air mani bagi laki-laki atau perempuan
- b) Haid : Keluarnya darah haid bagi perempuan

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1994), 4.

- c) Rambut : Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan
- d) Umur : Umurnya tidak kurang dari 15 tahun

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah *mukallaf*, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syari'at agama (Islam). Ia akan mendapat pahala jika mengerjakannya, dan ia akan mendapat dosa jika meninggalkannya. Di Indonesia biasanya dimajemukkan dengan kata akil, menjadi akil-baligh.⁴⁸

3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai seorang yang tak cakap hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (الإسراء : ٢٧)

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.*” (Q.S Al-Isra' Ayat 27).

4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah, sebagai mana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (النساء : ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.*” (Q.S An-Nisa : 29).

Perkataan suka sama suka pada ayat di atas menjadi landasan bahwa jual beli yang dilangsungkan haruslah kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya. Adapun orang yang dipaksa dengan misalnya oleh hakim untuk menjual hartanya untuk membayar hutangnya karena pailit maka penjualannya itu sah.

5) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.⁴⁹

⁴⁹ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 116.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayid Sabiq yaitu sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya;
- 2) Dapat dimanfaatkan;
- 3) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri;
- 4) Mampu menyerahkan;
- 5) Diketahui barangnya dengan jelas ada dan
- 6) Barang yang diakadkan ada ditangan.

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa syarat barang yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang yang dijual sedang diletakkan pedagang di dalam gudang.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan di laut.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Rukun Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam.⁵⁰ Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "Arkan", artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Menurut Abdurrahman Al Jaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996) 57.

- a. *Al-'Aqidani*, yaitu dua belah pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- b. *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

Adapun rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan penjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu⁵¹ :

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, bahwa rukun jual beli itu ada enam (6) yaitu : *Sighat*, *'Aqid*, dan *Ma'qud alaih*, yang masing-masing mengandung 2 unsur, *sighat* terdiri dari ijab dan qabul, *'aqid* (orang yang mengadakan perjanjian) terdiri dari penjual dan pembeli, sedangkan *ma'qud 'alaih* (barang obyek akad) terdiri dari barang dan harga. Dan yang dimaksud dengan rukun disini adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu yang lain, walaupun tidak termasuk hakikatnya, karena sesungguhnya rukun dari sesuatu adalah asal (pokok) yang termasuk kedalamnya. Dan pokok (asal) dari jual beli adalah *sighat* yang tanpa *sighat* tersebut maka

orang yang mengadakan perjanjian jual beli tidak disebut penjual dan pembeli.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (*fuqaha*) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan *lafadz* dalam transaksi jual beli tersebut. Jual beli yang dilarang Islam berikut ringkasannya :⁵²

- a. Jual beli orang gila.
- b. Jual beli anak kecil.
- c. Jual beli orang buta.
- d. Jual beli terpaksa.
- e. Jual beli *fudhul*, menurut ulama malikiyah dan hanafiyah jual beli *fudhul* pemberlakuannya tergantung pada persetujuan pemilik barang yang sebenarnya. Hal ini karena persetujuan yang terjadi kemudian adalah sama seperti izin yang diperoleh dahulu.
 - 1) Orang yang membelanjakan hartanya karena kebodohan, bangkrut, sakit.
 - 2) Jual beli malja, orang yang terpaksa menjual barangnya guna menyelamatkan hartanya dari orang lain.
- f. Jual beli yang dilarang karena *sighat* nya :
 - 1) Jual beli *mua'thah*, yaitu jual beli yang disepakati oleh pihak akad mengenai barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qabul Jual beli dengan tulisan atau perantara utusan jual beli ini sah berdasarkan kesepakatan ulama, yang menjadi tempat transaksi tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabul yang terjadi di luar tempat tersebut maka akadnya tidak sah.
 - 2) Jual beli orang bisu dengan isyarat yang dapat dipahami dengan tulisan adalah sah karena darurat.

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 162.

- 3) Jual beli yang tidak bisa hadir di tempat akad adalah tidak sah menurut kesepakatan ulama, karena kesatuan tempat merupakan syarat sah jual beli.
- 4) Jual beli dengan adanya ketidak sesuaian antara ijab dan qabul.
- 5) Jual beli tidak sempurna, yakni jual beli yang dikaitkan pada syarat atau disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini *fasid* menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur Ulama.
- 6) Jual beli yang dilarang karena objek transaksinya:
 - a) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air.
 - b) Jual beli utang dengan nasiah, yaitu jual beli utang dengan utang.
 - c) Jual beli yang mengandung unsure penipuan yang besar yakni yang belum diketahui kepastian barangnya.
 - d) Jual beli barang najis yang najis menurut kesepakatan ulama.
 - e) Jual beli air, air yang disimpan, dan dari mata air.
 - f) Jual beli sesuatu yang belum diketahui harga, barang, waktu, dan jenis barang.
 - g) Jual beli sesuatu yang barangnya tidak ada dalam tempat transaksi atau yang terlihat.
 - h) Jual beli sesuatu yang belum ada serah terimanya.
 - i) Jual beli buah-buahan yang belum tercipta dan belum terlihat kemanfaatannya.
 - j) Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, dan larangan syara'
 - k) Jual beli urbun (uang muka).

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan. Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, "Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan

jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

5. Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).

Karena harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*. Para ulama fiqih mengemukakan syarat *ats-tsaman* yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Dalam KUHPdt pasal 1465 dijelaskan “Harga beli harus ditetapkan kedua belah pihak.

- a. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqa'yadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara’.

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang sah haruslah memenuhi beberapa syarat. Di antara syarat-syarat ini yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak ke pihak yang lain, baik penukaran maupun barang yang dijual.

Jual beli dibagi menjadi beberapa macam antara lain⁵³ :

a. Jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi menjadi empat yaitu :

- 1) Jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan. Jual beli *muqayadhah* (barter).
- 2) Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *muthlaq*. Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

b. Jual beli alat penukar dengan alat penukar Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya. Seperti uang emas dan perak. Jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga dibagi menjadi :

- 1) *Ba'i musamawah* (jual beli dengan cara tawar-menawar) yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- 2) *Ba'i amanah* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu : *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan laba, *Ba'i al-wadhiyyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut di bawah harga pokok, seperti diskon. *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta Selatan: Republika, 2018), 37.

dengan harga tersebut.⁵⁴

- c. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:
- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai.
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan jual beli salam. Barang diterima dimuka dan uang menyusul disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai/kredit).
 - 3) Barang dan uang tidak tunai disebut *bai 'bain bi dain* (jual beliutang dengan utang)

B. Khiyar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh muamalah disebut *khiyar*⁵⁵.

Kata *khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi *khiyar* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat*, dan *khiyar ta' yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara' seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar syarat*⁵⁶.

Di dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam *khiyar* adalah memilih atau menyisihkan atau menyaring atau hak pilih menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Bandung: Prenada, 2013), 108.

⁵⁵ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*,..., 97.

dijadikan orientasi atau kemampuan untuk membatalkan kontrak⁵⁷. Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik baiknya.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, *khiyar* berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.⁵⁸

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

2. Dasar Hukum Khiyar

Sebagaimana pengertian *khiyār* dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman, maka akan lebih komprehensif apabila diterangkan dengan dasar hukum berlakunya *khiyār* dalam jual beli. Di bawah ini beberapa nash yang berisi tentang landasan hukum penerapan *khiyār* dalam jual beli sebagai berikut :

⁵⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 135.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51.

a. Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ
(البقرة : ٤٢)

“dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu”
Ayat tersebut mendefinisikan bahwa seseorang dilarang mencampur adukkan kebenaran yang telah dijelaskan oleh Allah kepada hambanya dengan kebathilan yang diada-adakan sendiri. Hal ini memicu rawan permasalahan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Katakanlah kalau itu benar dan jangan mengatasnamakan kebenaran padahal itu salah. Hindarilah tindakan menyembunyikan kebenaran dan kecacatan barang apabila penjual telah mengetahuinya.

b. Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة : ١٨٨)

Ayat tersebut mendefinisikan bahwa Allah melarang seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, apalagi seperti perilaku menyuap para hakim agar bisa membantu seseorang ketika ada permasalahan dan dengan sengaja melakukan praktik mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kita sendiri mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.

c. Qur'an Surat al-Maidah (5): 8

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدة : ٨

(
“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut mendefinisikan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk dapat bersikap adil saat menyampaikan kesaksian dengan tidak berbuat zalim kepada siapapun. Serta menyeru kepada hambanya agar kebencian terhadap orang lain tidak membawa para hambanya untuk meninggalkan sifat adil; hal ini akan menjadi penyebab hancurnya keadilan, karena bersikap adil dalam keadaan suka maupun benci merupakan asas kebenaran dan jalan menuju ketakwaan terhadap Allah. Kemudian Allah menegaskan perintah-Nya untuk bertakwa dalam segala urusan dengan menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui dan meliputi segala urusan yang tersembunyi yang tidak terlihat sekalipun oleh orang lain. Termasuk dalam menyembunyikan cacat barang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

b. Qur'an Surat An- Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.⁵⁹

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ
 أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَيْتَهَا بِاخْتِيَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ
 وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَيَّ طَاغِيهَا. - رواه ابن ماجه

Artinya: "Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah).⁶⁰

Sebagaimana hadist di atas suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Dalam

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 47.

⁶⁰*Ibid.*,98

Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak *khiyar* seperti tersebut dalam hadist di atas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyar* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli. Sebagaimana penjelasan tersebut, apabila dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakukan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyar* ini diperlukan oleh masing-masing pihak.

3. Macam-Macam *Khiyar*

Dilihat dari sebab terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu⁶¹ :

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis ialah *khiyar* jual beli dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) bebas memilih, baik untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad jual beli. Dengan demikian, apabila keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah dari tempat akad tersebut, berarti *khiyar* majlis tidak berlaku (batal).⁶²

Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa. Para pakar hadis menyatakan bahwa yang dimaksudkan Rasulullah S.A.W dengan kalimat “berpisah badan” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam al-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi’I, mengatakan bahwa

⁶¹A.Khamedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Gemilang Publisher, Surabaya, 2019), 115.

⁶² Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandug: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 33.

untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung.

Kadang salah satu dari kedua orang berakad terburu-buru mengucapkan ijab dan kabul, lalu tampak baginya kemaslahatannya mengharuskannya untuk tidak melakukan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan hak *khiyar* ini kepadanya agar dia dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin telah dibuatnya karena terburu-buru. Adapun habisnya *khiyar majelis* yaitu apabila⁶³ :

- 1) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seseorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah *khiyar* dari pihaknya.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat ialah bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh ber*khiyar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih. Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya. Misalnya, syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu. Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar syarat* menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan hutang). Tenggang waktu dalam *khiyar syarat*, menurut jumhur Ulama Fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, ..., 85.

Menurut Nasrun Haroen *khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan⁶⁴. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari”.

Menurut Mardani *khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.⁶⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah hak yang pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan. Menurut Endang berakhirnya *khiyar syarat* yaitu sebagai berikut:

- 1) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau di teruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan dengan demikian jual beli menjadi sah atau sempurna.
- 3) Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila hak *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka hukumnya menjadi meningkat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- 4) Terdapat penambahan nilai objek yang diperjual belikan ditangan dan hak *khiyar* ada di pihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Medium Pratama, 2000), 132.

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 106.

campur tangan pembeli, maka hak *khiyar* dibatalkan. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, maka hak *khiyar* tidak batal.

c. *Khiyar Aib*

Yaitu jual beli yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat cacat pada barang yang dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contoh seseorang membeli baju, setelah dicoba ternyata ada yang robek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual. Dalam mengembalikan barang yang cacat tersebut, hendaklah dilakukan dengan segera dan jangan dipakai sebelum dikembalikan. Dengan demikian, apabila barang yang dibeli itu sudah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka *khiyar aib* tidak berlaku (batal).⁶⁶

Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan *khiyar* antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang. Adapun hak pilih komoditas yang cacat (*khiyar aib*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.

⁶⁶A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,..., 116.

⁶⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,...,88.

- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.
- 5) Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

Zuhaily (1989), mengatakan jika barang yang terdapat cacat masih ada dalam genggamannya penjual, maka transaksi akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun, jika sudah berpindah kepada pembeli, transaksi tidak batal kecuali terdapat keputusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁶⁸

4. Hikmah Khiyar

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain⁶⁹ :

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

⁶⁸ *Ibid.*,75.

⁶⁹ A.Khumiati Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,..., 118.

C. Sistem Retur Dalam Jual Beli

1. Pengertian Pengembalian (Retur)

Retur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai pengembalian, sedangkan meretur didefinisikan sebagai mengirim kembali; mengembalikan. Retur dalam akuntansi terdiri dari dua, yaitu :

a) Retur Penjualan

Menurut Soemarso, “Retur penjualan adalah barang dagang yang dijual mungkin dikembalikan oleh pelanggan karena kerusakan atau alasan-alasan lain, pelanggan diberikan potongan harga (sales allowance).”⁷⁰ Menurut Mulyadi, “Transaksi retur penjualan terjadi ketika jika perusahaan menerima pengembalian produk dari pelanggan.”⁷¹

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retur penjualan adalah pembatalan atau pengembalian barang yang dilakukan oleh pelanggan karena barang tersebut mengalami kerusakan, cacat atau alasan lainnya sehingga mengakibatkan pembeli menerima suatu pengganti barang atau pengurangan harga.

b) Retur Pembelian

Menurut Mulyadi, sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Barang yang sudah diterima pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian.⁷² Ketidaksiesuaian itu terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Pengembalian barang, dalam banyak kasus yang sering terjadi bahwa produk terkadang

⁷⁰ Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 146.

⁷¹ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 134.

⁷² F. Mulyadi, *Sistem Akuntansi*,..., 134

cacat (rusak) sehingga tidak layak untuk dijual, atau kemungkinan lain tetapi bisa disebabkan saat proses pengiriman, penyimpanan terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi daya tahan produk, oleh karena itu *retailer* perlu memeriksa kondisi barang pada setiap harinya.⁷³ Pengembalian barang biasa disebut dengan retur pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang telah dibeli sedang retur penjualan adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual.⁷⁴ Adapun *retur* dan pengurangan harga, apabila barang dagangan yang dibeli ternyata rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, maka umumnya diselesaikan dengan :

- (1) Mengajukan permintaan kepada penjual agar harga barang tersebut dikurangi.
- (2) Mengembalikan barang yang rusak (tidak sesuai dengan pesanan), hal ini disebut retur pembelian.⁷⁵ Jika pihak pembeli mengembalikan atau mengajukan permohonan pengurangan harga, pembeli akan mengirimkan nota debit kepada penjual. Pihak penjual mengirimkan jawaban yang disebut nota kredit. Artinya, dalam situasi normal retur pembelian bagi pembeli adalah retur penjualan bagi penjual.

Syarat Syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat :

- a) Benda yang diperjualbelikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli seekor khimar atau kuda yang dikebiri. Kebiri merupakan cacat karena pada umumnya khimar atau kuda tidak dikebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini,

⁷³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 147.

⁷⁴ Erhans A, *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*, (Jakarta: PT. ErcontaraRajawali, 2015), 87.

⁷⁵ *Ibid.*, 87.

pembeli berhak mengembalikannya. Contoh kedua, apabila seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya, yang pada ghalibnya terkebir seperti kambing dan kibas. Terkebirnya hewan tersebut, bahkan menambah lemaknya.

- b) Kecacatan barang yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha, dan dengan usaha tersebut kecacatan itu dapat hilang walaupun tidak sesuai dengan aslinya. Apabila cacat tersebut dapat dihilangkan dengan mudah, barang tersebut tidak dapat dikembalikan.
- c) Kecacatan terdapat pada barang ketika masih ditangan penjual. Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat. Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan. Apabila seseorang membeli seekor hewanyang sakit dan belum sampai barang tersebut dibatalkan, sakitnya sudah hilang, ia tidak berhak menuntut membatalkan jual beli sebab cacatnya telah hilang sebelum dikembalikan.

Menurut penjelasan di atas dalam khiyar mempunyai beberapa syarat pengembalian jual beli karena cacat yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Pertama barang yang diperjualbelikan menurut kebiasaan tidak cacat. Kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki cacat yang tidak mudah dihilangkan maka barang tersebut bisa dikembalikan lagi ke penjual. Ketiga, ketika akad belangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih dalam menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. ke-3 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- A.Khamedi Ja'far , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* , Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana,2010.
Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Sinar Grafindo, 2010.
- Anton M dan Mudiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- AZ. Nasution , *Konsumen dan Hukum* , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Rineka, 1995.
Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 1991.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat,
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat* ,Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,Jakarta : Logos Publishing House, 1996.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* ,Bandung: CV Maju Jaya, 1996.
- M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Bandung: Prenada, 2013.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta : Gaya Medium Pratama, 2000.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012.
- Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 2009.
- S. Nasution, *Metode Reseach (Penelitian ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3, Penerjemah: Asep Sobari, dkk, Bandung: PT AL-Ma' Arif, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi IV) Jakarta: PT Renika Cipta, 2006.

Syafari Imam Asyari, *Suatu Pendekatan Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha, 1998.

Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000

Skripsi :

Anjani Permatasari, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pengembalian Barang yang Sudah dibeli* (Studi kasus di Toko Push Pin Jl. P. Antasari Bandar Lampung)”, Skripsi (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Dwi Sakti Muhamad Huda, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik secara Online* (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Heldayanti *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung*” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Wahyu, “*Praktek Jual Beli Pakaian Pada Pedagang Grosir di Pasar Sentral kota Makassar dalam Tinjauan Islam*”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).

Heldayanti *Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung*” (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Sumber on-line :

<http://eprints.undip.ac.id>, di akses pada tanggal 4 Oktober 2020, Pukul 02:45 WIB

<http://sosiologis.com/metode-analisis-data>, akses pada tanggal 4 oktober 2020, Pukul 01:00 WIB.

Wawancara :

Bapak Said (Pedagang), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 7 Juni 2021

Ibu Yanti (Pedagang), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 7 Juni 2021

Bapak Manjo (Pedagang), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 7 Juni 2021

Ibu Iim (Pedagang), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono , 5 Mei 2022

Ibu Mia (Pedagang), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono 5 Mei 2022

Ibu Shinta (Pembeli), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 10 Juni 2021

Ibu Hani (Pembeli), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 10 Juni 2021

Indah (Pembeli), *wawancara dengan penulis*, Pasar Simpang Sribhawono, 10 Juni 2021